



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Lembang;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

dan

BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
5. Pemerintahan Lembang adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dibantu Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
7. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Lembang atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan lembang, pemerintah lembang, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan lembang untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
10. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
11. Lembang adalah nama lain dari Lembang yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Lembang adalah Pemimpin pemerintah Lembang yang dipilih secara jujur, langsung umum, bebas dan rahasia oleh penduduk Lembang setempat.
13. Tata tertib BPL adalah peraturan yang mengatur tata kerja anggota/pimpinan BPL melaksanakan tugas, kewajiban, hak dan kewenangan yang mengikat semua anggota BPL.
14. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Fungsi Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 2

BPL mempunyai fungsi :

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Lembang bersama kepala Lembang;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Lembang; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Lembang.

Bagian Kedua Hak Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 3

BPL berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Lembang kepada Pemerintah Lembang;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Lembang, pelaksanaan pembangunan Lembang, pembinaan kemasyarakatan Lembang, dan pemberdayaan masyarakat lembang; dan
- c. mendapat biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

Pasal 4

Anggota BPL berhak :

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan lembang;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

Pasal 5

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, pimpinan dan anggota BPL masih berhak mendapat :
 - a. BPL berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis dan kunjungan lapangan.
 - b. pemerintah daerah dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPL yang berprestasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pimpinan dan anggota BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Kewajiban Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 6

Anggota BPL wajib :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam menyelenggarakan Pemerintahan lembang;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Lembang;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Lembang; dan
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Lembang.

Bagian Keempat

Larangan Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 7

Anggota BPL dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Lembang;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/atau janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai kepala Lembang dan perangkat Lembang;

- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Lembang;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB III BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) BPL berkedudukan di Lembang sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Lembang.
- (2) Anggota BPL merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis dengan memperhatikan unsur perempuan, tokoh masyarakat, pemangku adat, keterwakilan pemuda dan golongan profesi.
- (3) Masa keanggotaan BPL selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Bagian Kedua Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 9

- (1) Pengisian keanggotaan BPL dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Lembang membentuk panitia pengisian keanggotaan BPL dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Lembang.
- (3) Panitia pengisian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Lembang dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 10

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota BPL dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPL berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPL yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPL yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPL berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPL ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPL ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPL kepada Kepala Lembang paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Lembang kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (7) Dalam hal terjadi keterlambatan pada ayat (5) dan ayat (6) maka BPL mengingatkan kepada panitia atau kepala Lembang.
- (8) Biaya Pengisian Keanggotaan BPL melalui proses pemilihan secara langsung dan/atau musyawarah perwakilan sampai dengan pelantikan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 11

Persyaratan calon anggota BPL adalah :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat pemerintah Lembang;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPL; dan
- g. wakil penduduk Lembang yang dipilih secara demokratis, terdaftar dan berdomisili di lembang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota BPL ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, keterwakilan perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan lembang dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk 2.501 jiwa keatas, 9 orang anggota.
- (2) Peresmian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Lembang.

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Lembang sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPL.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota BPL sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lembang, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Bagian Keempat
Pemilihan Pimpinan Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 13

- (1) Pimpinan BPL terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPL secara langsung dalam rapat BPL yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPL untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Bagian Kelima
Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Lembang

Pasal 14

- (1) Tata tertib BPL paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah BPL;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPL;
 - c. tata cara musyawarah BPL;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPL dan anggota BPL; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPL.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPL.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPL berhalangan hadir;

- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPL antar waktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Lembang;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Lembang;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Lembang; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Lembang;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Lembang atas pandangan BPL;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Lembang; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPL kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi :
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

BAB IV MEKANISME MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWATAN LEMBANG

Pasal 15

Mekanisme musyawarah BPL sebagai berikut :

- a. musyawarah BPL dipimpin oleh pimpinan BPL;
- b. musyawarah BPL dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPL;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPL yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPL ditetapkan dengan keputusan BPL dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPL.

BAB V

RAPAT BADAN PERMUSYAWATAN LEMBANG

Pasal 16

- (1) Rapat BPL dapat diprakarsai oleh pimpinan BPL atau anggota BPL.
- (2) Rapat BPL dipimpin oleh Pimpinan BPL.
- (3) Rapat BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah dan memenuhi kuorum apabila paling sedikit dihadiri 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPL.
- (4) Keputusan rapat BPL diambil secara musyawarah dan mufakat.
- (5) Apabila dalam rapat tidak mencapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pengambilan keputusan dilaksanakan berdasarkan suara terbanyak oleh anggota BPL yang hadir.
- (6) Keputusan rapat BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau ayat (5) ditetapkan dalam berita acara rapat yang ditandatangani oleh anggota BPL yang hadir.

Pasal 17

- (1) Apabila jumlah anggota BPL yang hadir dalam rapat tidak memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), pimpinan BPL dengan persetujuan anggota BPL yang hadir dapat menunda rapat selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dengan memberitahukan dan mengundang kembali secara tertulis kepada anggota BPL yang tidak hadir.
- (2) Apabila penundaan rapat BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilaksanakan dan anggota BPL yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) maka rapat ditunda kembali selama 1 (satu) jam.
- (3) Apabila penundaan musyawarah BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilaksanakan dan anggota BPL yang hadir belum memenuhi kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), maka rapat tetap dilaksanakan dan hasilnya dinyatakan sah.

BAB VI

MUSYAWARAH LEMBANG

Pasal 18

- (1) Musyawarah Lembang merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPL, Pemerintah Lembang, dan unsur masyarakat Lembang untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Lembang.
- (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penataan Lembang;
 - b. perencanaan Lembang;
 - c. kerja sama Lembang;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Lembang;
 - e. pembentukan BUM Lembang;
 - f. penambahan dan pelepasan Aset Lembang;
 - g. kejadian luar biasa; dan
 - h. pemilihan Kepala Lembang antar waktu.
- (3) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

- (4) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang.
- (5) Musyawarah Lembang diselenggarakan oleh BPL yang difasilitasi oleh Pemerintah Lembang.
- (6) Musyawarah Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Lembang, BPL, dan unsur masyarakat Lembang.
- (7) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok pemuda;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (8) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), musyawarah Lembang dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.

BAB VII
PENGISIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN
LEMBANG ANTARWAKTU

Pasal 19

- (1) Pengisian keanggotaan BPL antarwaktu ditetapkan melalui musyawarah dan mufakat BPL.
- (2) Penetapan keanggotaan BPL antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPL melalui kepala Lembang.
- (3) Tata cara pengisian keanggotaan BPL antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

Pasal 20

- (1) Anggota BPL berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPL diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPL; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota BPL.

- (3) Perberhentian anggota BPL diusulkan oleh pimpinan BPL kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPL.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Badan Permusyawaratan Lembang yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap menjalankan tugas sampai habis masa tugasnya, dan periodisasi selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2006 Nomor 7) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.


Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015

BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


ENOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 03

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI
SELATAN : NOMOR 3 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN LEMBANG

I. UMUM

Badan Permusyawaratan Lembang atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Lembang merupakan badan permusyawaratan di tingkat Lembang yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam menyelenggarakan pemerintahan Lembang. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Lembang, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Lembang dan/atau Badan Permusyawaratan Lembang memfaat dapat fasilitasi penyelenggaraan musyawarah Lembang. Musyawarah Lembang adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Lembang, Pemerintah Lembang dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Lembang untuk memusyawahkan dan menyepakati hal bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Lembang. Hasil musyawarah Lembang dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh Badan Permusyawaratan Lembang dan Pemerintah Lembang dalam menetapkan kebijakan Pemerintah Lembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan "meminta keterangan" adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Lembang, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban kepala Lembang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Lembang terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan secara demokratis" adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan/atau melalui proses musyawarah perwakilan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.